



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat lahir xxxx, tanggal 03 Juni xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. xxx, RW. xxx, Kampung xxxxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir xxx, tanggal 02 November xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. xxx, RW. xxx, Kampung xxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman ke 1 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx/I/01/2014, tanggal xxxxxx 2014;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman orangtua Penggugat di RT. xxx, RW. xxxx, Kampung Xxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke (sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat)
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik;
8. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat mendapat informasi dari tetangga Penggugat, jika Tergugat telah kembali dan bertempat tinggal di RT. xxx, RW. xxx, Kampung Xxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, namun Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman ke 2 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas/Surat Panggilan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk. pada tanggal 9 Agustus 2019 dan pada tanggal 21 Agustus 2019, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Halaman ke 3 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor xxx/I/01/2014, tanggal xxxx 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I : saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, RT.xx, RW. xx, Kampung Xxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat setelah akad mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November 2014 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2014 sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

Halaman ke 4 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih menjaga diri selama ditinggal Tergugat dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat di RT.xx, RW.xx, Kampung Xxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;;
- Bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanah Miring;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat masih menjaga diri selama ditinggal Tergugat dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman ke 5 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah, dan kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman ke 6 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha / mendorong untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P. Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah sah. Dan Tergugat menandatangani sighat ta'lik talak. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai

Halaman ke 7 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari 4 (empat) tahun, Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain mengenai penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan pembuktian perkara *aquo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun secara berturut-turut. Selama itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak diperdulikan) Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat

Halaman ke 8 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 1 Oktober 2014, dan kemudian Penggugat juga sudah membayar uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad'* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial, maka Majelis Hakim menilai telah jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama terikat tali perkawinan dengan Tergugat, masih menunjukkan sikapnya yang baik, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, jika digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak didampingi Tergugat sebagai suami sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah disakiti oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah membiarkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun sehingga sempurnalah penderitaan Penggugat selama berpisah dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila hidup terpisah terus menerus, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. Al Isro' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban"

- b. Qaidah fiqhiyyah dalam Kitab *Syarkawi Alat Tahrir* halaman 340 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Halaman ke 9 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman ke 10 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'idah 1440 Hijriyah, oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman ke 11 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merauke, tanggal 15 Juli 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman ke 12 dari 12
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)